

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN

KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.

15. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
17. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
18. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

BAB II SEJARAH, NAMA, DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama Sejarah

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor.

Bagian Kedua Nama dan Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM diberi nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan di Daerah.
- (3) PDAM dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;
 4. unit pelayanan;
 5. unit pengelolaan.
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen).
- (2) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum dengan formulasi tarif air minum secara berkala.
- (3) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 28.749.375.322,83 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah koma delapan puluh tiga sen).
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN

Bagian Pertama Susunan Organ

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bukan pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (4) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan/profesional;
 - c. masyarakat konsumen.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri:
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi;
 - c. penghasilan lain-lain.

- (2) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi dan ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Walikota;
 - h. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Polri.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan

- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota.

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*bussiness plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya penghasilan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengaturan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai peraturan kepegawaian PDAM.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Rancangan anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Pertama Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 27

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari:
 - a. laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*) serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota dan Walikota mengesahkan laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah laporan diterima.
- (3) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Dana APBD Pemerintah Kota Bogor: 55% (lima puluh lima persen)
 - b. untuk Sosial dan Pendidikan: 10% (sepuluh persen)
 - c. untuk Jasa Produksi: 10% (sepuluh persen)
 - d. untuk Dana Pensiun dan Pesangon: 20% (dua puluh persen)
 - e. untuk Dana Cadangan Umum: 5% (lima persen)
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.
- (3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB X KERJA SAMA, PINJAMAN, DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama Kerja Sama

Pasal 29

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 30

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 31

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB, DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. pengawas internal;
- b. pengawas eksternal.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 April 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA
BOGOR

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di dalam Pemerintah Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PDAM sebagai salah satu institusi di Pemerintah Daerah merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Dalam hal ini, PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai salah satu BUMD milik daerah Kota Bogor berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Selain penyelenggaraan SPAM oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, diperlukan pula pengembangan SPAM yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Sesuai target *Millenium Development Goals* (MDGs), dimana salah satu pencapaiannya adalah mengenai lingkungan hidup, di antaranya penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk baik di kota maupun di desa, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air minum yang layak tersebut.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai operator penyelenggara sistem penyediaan air minum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kota Bogor. Dengan diaturnya peran dan tanggung jawab penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam kegiatan penyediaan air minum kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 001.45 - 75 Tahun 2002 tentang Penetapan Logo Baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui perpipaan, antara lain usaha air minum dalam kemasan atau bidang usaha lainnya, maka PDAM dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di luar Daerah Kota Bogor.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cakupan pelayanan PDAM ditargetkan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari total penduduk di daerah administrasi di wilayah Kota Bogor yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015.

Ayat (2)

Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan menjadi 80% (delapan puluh persen), maka PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif setiap tahun dimana penyesuaian tarif tersebut berdasarkan formulasi tarif dengan persentase kenaikan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Ayat (3)

Usulan Direksi atas penyesuaian tarif air minum yang disetujui oleh Dewan Pengawas selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD oleh Walikota.

Pasal 8

Ayat (1)

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebesar Rp. 518.176.260,19 (lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma sembilan belas sen).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "modal yang disetor" adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor kepada PDAM sebesar Rp. 28.749.375.322,83 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah koma delapan puluh tiga sen) yang terdiri dari unsur-unsur modal sebagai berikut:

1. Modal Pemerintah Pusat :
Rp. 644.946.000,00
2. Penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Barat :
Rp. 4.379.090.302,00
3. Modal Pemerintah Daerah Kota Bogor :
Rp. 23.725.339.020,96

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan unsur "pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perorangan/profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

Pasal 12
Ayat (1)
Apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari pegawai PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dilakukan pengangkatan kembali apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota, sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) huruf c

Selain uang jasa dan jasa produksi, Dewan Pengawas memperoleh penghasilan lain meliputi :

- a. jasa pengabdian;
- b. tirta warsa;
- c. imbalan kerja.

Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kemampuan PDAM" adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan PDAM.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

2 (dua) Direktur lainnya adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Ayat (2)

Penambahan 1 (satu) orang Direktur apabila terdapat penambahan kegiatan usaha selain di bidang air minum atau telah mencapai lebih dari 100.000 pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

Tunjangan Direksi lainnya terdiri atas:

- a. tunjangan perumahan;
- b. tunjangan kemahalan;
- c. tunjangan sandang;
- d. insentif;
- e. tirta warsa;
- f. imbalan kerja.

Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Hak cuti yang diberikan kepada Direksi berupa :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap (satu) kali masa jabatan;
- c. cuti menjalankan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
- d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter;
- e. cuti bersalin bagi Direksi wanita.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Anggaran PDAM disahkan oleh Dewan Pengawas melalui Keputusan Dewan Pengawas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam hal terdapat anggaran tambahan atau terjadi perubahan anggaran, maka harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang diajukan sebelum pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dan Dewan Pengawas harus sudah menyetujui anggaran tambahan atau perubahan anggaran tersebut sebelum pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sebelum tercapainya modal dasar PDAM sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), maka PDAM dibebaskan dari kewajibannya untuk menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh Walikota dalam suatu perjanjian/kontrak kerjasama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama.

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari luar negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Walikota dan memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2)

PDAM dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah Daerah selaku penerus pinjaman luar negeri. Dalam memperoleh pinjaman tersebut, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sesuai jadwal dan mekanisme pembayaran pinjaman yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan sanksi dan mengganti kerugian oleh pegawai PDAM yang terbukti melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM diatur berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sanksi dan mengganti kerugian oleh Direksi yang terbukti melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM diatur oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 22